



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 68 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 115  
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 115 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 115 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 115 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 115 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 12 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 3A. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
5. Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kantor, adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.

6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  7. Seksi adalah Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
  12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan berdasar Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan serta mutu dan keamanan pangan;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kantor;
- d. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- e. penyelenggaraan tugas ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan serta mutu dan keamanan pangan;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan serta mutu dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kantor; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan seksi-seksi;
  - c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;
  - d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan penatausahaan keuangan Kantor;
  - e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kantor; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal penyusunan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.

(3) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. menyusun program/kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. melakukan pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan tugas ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. menyiapkan data sebagai bahan bimbingan dibidang pengolahan dan distribusi bahan pangan;
- g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- h. melakukan pendataan harga dan pasokan ketersediaan pangan;
- i. melakukan penghitungan dan pencatatan kebutuhan, ketersediaan dan distribusi pangan penduduk;
- j. memantau dan mengidentifikasi kebutuhan, ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- k. mendokumentasikan hasil kegiatan penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan;
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.



7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- (3) Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - b. menyusun program/kegiatan dibidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan dibidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - f. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan bahan pangan lokal yang didukung standarisasi kebutuhan gizi yang optimal;
  - g. menyiapkan data sebagai bahan perencanaan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
  - h. mengembangkan penganekaragaman pangan dan penanggulangan rawan pangan;
  - i. memantau dan mengidentifikasi wilayah rawan pangan dan penganekaragaman pangan;

- j. mendokumentasikan hasil kegiatan dibidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
  - k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Seksi Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
- (3) Seksi Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan mutu dan keamanan pangan;
  - b. menyusun program/kegiatan dibidang peningkatan mutu dan keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan dibidang peningkatan mutu dan keamanan pangan;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, dibidang peningkatan prosedur dan kriteria mutu dan keamanan pangan;
  - e. mengkaji dan merencanakan dibidang peningkatan mutu keamanan dan konsumsi pangan;
  - f. mengembangkan mutu dibidang peningkatan keamanan dan konsumsi pangan;

- g. memantau dan mengidentifikasi mutu keamanan dan konsumsi pangan;
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- i. mendokumentasikan hasil kegiatan dibidang peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Desember 2015

**Pj. BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**JARIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**  
Nip . 19650919 199602 2 001